



**PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

SKRIPSI

diajukan guna untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Mila Rahmika

NIM 150810301033

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

SKRIPSI

diajukan guna untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Mila Rahmika

NIM 150810301033

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat Saya cintai, Bapak Sanusi dan Ibu Nur Jahwati yang selalu mendoakan Saya, memberi dukungan, memberi kasih sayang, dan arahan dalam perjalanan hidup Saya termasuk dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kakak Saya Nurul Fatimah dan Adik Saya yaitu Rahma Fitriani yang selalu mendukung saya dan memberi Saya semangat.
3. Dosen pembimbing skripsi Andriana, SE.,Mc.,Ak dan Kartika, SE.,M.Sc.,Ak yang selalu membantu dan membimbing dengan sabar dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat Saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa.

MOTO

Melompat untuk berjalan lebih cepat

(Mila Rahmika)

Berlari dan menunggangi kuda

(Mila Rahmika)

Ambisi itu seperti api, bila tidak membakar semangat maka membakar diri sendiri

(Mila Rahmika)

Setiap orang adalah penulis bagi sejarahnya masing-masing. Maka setiap tulisanku adalah bagian dari sejarahku

(Mila Rahmika)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Rahmika

NIM : 150810301033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai *Quality Assurance* dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah Saya sebutkan sebelumnya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Mila Rahmika

NIM 150810301033

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

Oleh

Mila Rahmika

150810301033

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, SE.,Mc.,Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Kartika, SE.,M.Sc.,Ak.



PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mila Rahmika
NIM : 150810301033
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

22 Januari 2018

Dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr.Muhammad Miqdad,S.E.,M.M.,Ak,CA (.....)
NIP. 197107271995121001
Sekretaris : Drs.Imam Mas'ud. M.M., Ak. (.....)
NIP. 195911101989021001
Anggota : Dr.Whedy Prasetyo, S.E., M.SA, Ak. (.....)
NIP. 197705232008011012

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan



Dr. Muhammadad Miqdad, SE, MM, Ak, CA
NIP. 197107271995121001

Mila Rahmika

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai *quality assurance* dalam rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan reviu rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan Permendagri No.10 Tahun 2018 yakni reviu Rencana kerja perangkat serta telah melaksanakan program *quality assurance*. Program *quality assurance* dapat terlaksana dan dapat dibuktikan melalui prestasi seperti opini WTP, SPIP maturasi level 3, dan SAKIP level BB. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo masih mengalami beberapa hambatan seperti diskresi, ketidakseimbangan kuantitas aparatur, kekosongan jabatan struktural, kualitas sumberdaya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Rencana Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten, *Quality Assurance*

Mila Rahmika

Accounting Department, Faculty of Economic and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo as quality assurance in the planning of the APBD. In accordance with the Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 and to know the obstacles of the role of Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo as quality assurance in the planning of the APBD. The research used a qualitative method with the qualitative descriptive approach. Using the Analysis Interactive Model. Object research in this case study is Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. The results of research showing Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo has been carrying out review planning APBD in accordance with the Permendagri No.10 Tahun 2018 namely review RKPD and changes RKPD and rencana kerja perangkat daerah and perubahan rencana kerja perangkat daerah and has been carrying out the quality assurance. The quality assurance can happen and can be evidenced through the achievements like an opinion WTP, maturation level 3 of SPIP, and level BB of SAKIP. In practice Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo still have some barriers like the discretion, the imbalance quantity personnel, void of the structural, the quality of human, and the lack of facilities and infrastructure.

Keywords: rencana kerja perangkat daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten, Quality Assurance


RINGKASAN

PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM PERENCANAAN APBD; Mila Rahmika; 150810301041; 2018; 58 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Sebagai *stakeholder*, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait keterbukaan informasi pemerintahan secara umum dan daerah secara khusus. Prinsip keterbukaan keterbukaan di Indonesia telah lahir sejak terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kemudian, pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan bahwa “Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara akuntabel dan terbuka”. Selain itu besarnya kasus korupsi di tingkat daerah membuat masyarakat semakin menuntut prinsip keterbukaan terhadap kinerja pemerintahan. Inspektorat daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan sebagai *Quality Assurance*. Untuk menuju *Quality Assurance*: Kepala Daerah harus menugaskan APIP/Inspektorat Daerah untuk melakukan reuiu. Reuiu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah khususnya dalam perencanaan APBD fokus terhadap reuiu RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (Renja-PD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018 tentang Reuiu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer ini berasal dari wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo yang didukung dengan dokumen sebagai data sekunder. Hasil dari wawancara tersebut direduksi untuk mendapatkan jawaban

atas hal-hal yang penting dan berkaitan serta relevan dengan rumusan masalah. Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan lingkup reviu dalam rencana kerja perangkat daerah sesuai Permendagri No.10 Tahun 2018 sekaligus melaksanakan *quality assurance* yang dibuktikan dengan telah terlaksananya tugas pokok dan fungsi tersebut serta berbagai prestasi yang didapatkan meski hingga saat ini masih ada hambatan atau kendala Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan fungsi pengawasan.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang menganugerahkan segala kemurahan hati serta memudahkan di segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai *Quality Assurance* dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah**”, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa doa, dukungan, dorongan, semangat, motivasi, saran, inspirasi, dosen pembimbing, maupun sahabat-sahabat serta pihak lainnya dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sangat berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Yosefa Sayekti S.E., M.Com., Ak., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Andriana, SE.,Mc.,Ak selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dukungan, semangat, motivasi, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kartika, SE.,M.Sc.,Ak selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dukungan, semangat, motivasi, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Jurusan Akuntansi yang memberikan ilmu bermanfaat dan barokah selama masa perkuliahan.

7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Program S1 Akuntansi yang telah membantu dalam memenuhi kelengkapan berkas persyaratan kelulusan.
8. Bapak Ari Kurniawan, SE yang telah bersedia meluangkan waktu dan mendukung kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini sebagai objek penelitian.
9. Bapak, Ibu, Nurul dan Rahma yang selalu mendukung dalam bentuk apapun termasuk doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis mendapatkan ridho-Nya dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kementerian Riset dan Teknologi yang telah membantu membiayai pendidikan Saya.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember periode 2016.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jember periode 2018.
13. Koalisi Perempuan Indonesia.
14. Save NKRI Jember.
15. Radar Jember.
16. Kawan-kawan KKN Kebangsaan 2018 dari seluruh Indonesia yang telah berjuang bersama di Lampung.
17. Guru Spiritual yang telah membagikan ilmunya kepada saya.
18. Sahabat-sahabatku sekampus, sahabat-sahabatku dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Merauke, Jakarta, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 14 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTO	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 <i>Good Government Governance</i>	7
2.1.1 Istilah <i>Good Governance</i>	7
2.1.2 Pengertian <i>Good Government Governance</i>	7
2.1.3 Prinsip-prinsip <i>Good Government Governance</i>	8
2.2 Inspektorat	11
2.2.1 Inspektorat Jenderal.....	12
2.2.1.1 Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	13
2.2.2 Inspektorat Daerah Provinsi	13
2.2.2.1 Fungsi dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi.....	14
2.2.3 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.....	15
2.2.3.1 Fungsi dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten/Kota.....	16
2.2.4 Peran Inspektorat Kabupaten sebagai <i>Quality Assurance</i>	17
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	18
2.3.1 Mekanisme Perencanaan APBD.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu.....	22
BAB 3 METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian.....	25
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisa Data	26
3.6 Keabsahan Data	27
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	27
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	29
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Inspektorat Daerah Kabupaten	

Situbondo	29
4.1.2 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Situbondo.....	29
4.1.3 Kedudukan Inspektorat Kabupaten Situbondo	29
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	30
4.1.5 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo...32	
4.1.6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	38
4.1.7 Ruang Lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	40
4.2 Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai <i>Quality Assurance</i> dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	41
4.2.1 Perencanaan Reviu	43
4.2.2 Pelaksanaan Reviu	44
4.2.3 Pelaporan	46
BAB 5 PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Keterbatasan	49
5.3 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 <i>Bezzeting</i> Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016.....	28
Tabel 4.2 Lingkup Reviu dalam Perencanaan APBD berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2018.....	41




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	32
Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara	53
Lampiran 3.2 Daftar Hasil Wawancara.....	54
Lampiran 3.3 Dokumentasi.....	58



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pemerintah semakin hari semakin diperhatikan oleh masyarakat selaku *stakeholders* dimana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan menjadi kunci utama penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas yang menjadi visi besar dalam membangun desain pemerintahan yang transparan sesungguhnya telah hadir sejak negara Indonesia didirikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rekam jejak sejarah pembuat kebijakan yang ada, mulai dari ragam konstitusi hingga regulasi yang dibuat untuk mengejawantahkan proses tersebut. Adanya dorongan keterbukaan yang dibentuk oleh *founding father* kita yakni Ir. Soekarno bukan tanpa alasan karena setidaknya ada dua elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mendapatkan manfaat dari hal tersebut yakni pemerintah selaku pihak penyelenggara dan masyarakat sebagai partisipan sekaligus sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila kita tarik kembali garis sejarah, pentingnya mendorong praktik keterbukaan di Indonesia telah lahir sejak terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kemudian, pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan bahwa “Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara akuntabel dan terbuka”. Sementara Berangkat dari dua pilar konstitusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi keterbukaan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan mutlak adanya.

Selain itu, dari dua landasan konstitusi tersebut dapat dipahami bahwasanya keterbukaan atau transparansi pemerintahan bukan hanya terbatas pada lingkup keuangan namun di seluruh sektor penyelenggaraan pemerintahan. Melalui

pentingnya esensi untuk mendorong keterbukaan tersebut muncullah regulasi turunan yang berbentuk Undang-Undang serta SAP.

Dalam asas Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah haruslah menjunjung tinggi asas keterbukaan, akuntabilitas, kesamaan hak dan partisipasi masyarakat. Melalui regulasi ini, kembali dapat dipahami bahwa pemerintah telah dengan jelas mendeklarasikan pentingnya menjalankan keterbukaan demi menghasilkan kinerja terbaik dalam sektor pelayanan publik khususnya dalam pemerintahan.

Kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintahan baik di pemerintahan negara, daerah/kota, dan desa serta adanya tuntutan akan keterbukaan atau transparansi dilandasi oleh semakin tingginya angka korupsi di Indonesia. Laporan Akuntabilitas Keuangan Publik yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan hasil survei data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat korupsi pada tingkat nasional sebesar 37, sedangkan untuk level daerah atau kota mempunyai rerata 60,8 dalam skala 0-100. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain, mengatakan “Korupsi menyebar dari pusat hingga daerah. Hal ini disebabkan oleh buruknya tata kelola sistem pemerintahan, baik saat membahas maupun mengelola anggaran negara juga karena buruknya pelayanan publik. Potret buruknya pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di daerah tercermin dari pengaduan ke komisi antirasuah. Pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2013 sebanyak 70 ribu kasus dan yang terbesar adalah permasalahan anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Banyaknya kasus korupsi di kabupaten atau kota perlu ditindak lanjuti secara serius. Korupsi di pemerintahan tentulah bukan hanya saat pengalokasian anggaran dalam pengimplementasian program kerja namun dimulai dari saat perencanaan Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pedoman penyusunan APBD Tahun 2018 Pasal 2 meliputi: sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. Namun, terkadang dalam pengimplementasian perencanaan APBD masih banyak terjadi penyelewengan sehingga perlu adanya bentuk pengawasan dalam mengawal perencanaan APBD, yang dalam hal ini APIP atau Inspektorat Daerah berwenang untuk mengawasi proses perencanaan APBD.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 1 ayat (7) Inspektorat Kabupaten/kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/walikota, dan pasal 48 ayat (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan pengawasan Internal melalui, antara lain reviu. Inspektorat daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi, yang dalam hal ini *Quality Assurance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan daerah yang selanjutnya disingkat reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma, yang telah diterapkan. Untuk menuju *Quality Assurance*, Kepala Daerah harus menugaskan APIP/Inspektorat Daerah untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran dari RKPD dan perubahan RKPD, rencana kerja Perangkat daerah dan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD.

Berkaitan dengan lingkup revidi tersebut perlu adanya revidi rencana kerja perangkat daerah yang didalamnya berisi tentang program kerja yang telah disusun oleh seluruh OPD. Penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah dan membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Pengawasan internal pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Maison (2013) mengungkapkan bahwa peran Inspektorat daerah belum efektif dilihat dari jumlah tindak lanjut terhadap temuan inspektorat setiap tahunnya. Arifudin dkk (2016) mengungkapkan bahwa peran Inspektorat daerah yang efektif dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya profesionalisme, independensi, kualitas pekerjaan audit berpengaruh terhadap efektifitas peran Inspektorat daerah secara keseluruhan tetapi belum dikaji kembali terkait bagaimana efektifitas peran Inspektorat Daerah saat berfungsi sebagai *early warning system* di bagian perencanaan APBD. Tamaka (2015) mengungkapkan bahwa kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena independensi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum nampak dan belum berjalan secara efektif. Ruddin (2013) mengungkapkan Inspektorat Kabupaten Sigi tidak berjalan dengan efektif karena beberapa indikator didalamnya masih mengalami permasalahan.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, Inspektorat Daerah Kabupaten belum berjalan dengan efektif karena berbagai hal. Sementara itu baru-baru ini, Rabu (14/11/2018), Bendahara dan staf Sekretariat DPRD dijebloskan ke Rutan Situbondo yang terjerat dugaan tindak pidana korupsi uang persediaan (UP) tahun anggaran silam. Hasil temuan ini menjadi salah satu dari sekian catatan hitam

kasus korupsi di Kabupaten Situbondo selama tahun 2018. Ari Kurniawan Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo mengungkapkan bahwa hal ini juga merupakan tanggung jawab dari pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, “Apabila hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo tidak segera diperbaiki maka akan dilaporkan pada pihak yang berwajib”. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Situbondo sebagai *quality assurance* dalam rencana kerja perangkat daerah agar kedepannya tidak ada lagi tindak pidana korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai *Quality Assurance* dalam rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai *Quality Assurance* dalam rencana kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Akademisi


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik terkait peran Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai *Quality*

Assurance dalam rencana kerja Perangkat Daerah sehingga dapat digunakan sebagai pijakan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi peran Inspektorat Daerah dalam rencana kerja Perangkat Daerah agar mewujudkan penyusunan APBD yang konsisten dan sesuai dengan kaidah penganggaran.

3. Manfaat sebagai alat pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Government Governance*

2.1.1 Istilah *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari bahasa Eropa dan Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority* atau memerintah dengan kewenangan. (Fulfully, 2017: 1)

Definisi *good governance* menurut LAN dan BPKP (2001) dalam Fulfully (2013:12) penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang memerintah dengan kewenangan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

2.1.2 Pengertian *Good Government Governance*

Pemerintahan atau “*government*” dalam Bahasa Inggris dicitakan sebagai “*the authoritative direction and administrative off the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*”. Apabila dicitakan dalam bahasa Indonesia yakni pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya”. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Indonesia “*governance*” (Fulfully, 2013:12).

Menurut Badan Perancangan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) dalam Fulfully(2013:12) Badan Perancangan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) mengidentifikasi perbedaan definisi antara *governance* dan *government* sebagai berikut:

a. *Government*

Secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat.

b. *Governance*

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. *Governance* sebagai proses pengambilan keputusan yang nantinya akan diimplementasikan. Oleh karena itulah analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *national governance*, dan *local governance* (Mardiasmo, 2002:14).

Tujuan dari *good governance* menurut Kurniawan (2005) dalam Suryadinata (2013:13) yakni mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat”.

Dari berbagai definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *good government governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan oleh pemerintah selaku wakil rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang solid, bertanggung jawab, serta efisien dan efektif.

2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) dalam Fulfully (2013:16) terdapat prinsip-prinsip *good government governance*, meliputi:

a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b. *Rule of the Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Fulfully(2013:17) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar utama yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good government governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

a. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitorioleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, (2)

adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif (Mardiasmo, 2009:18).

Ada beberapa indikator dari transparansi, diantaranya:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan atau permintaan uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.
- 5) Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009:18).

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:18) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya:

- 1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- 2) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.

3) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.

c. Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas (*Value for Money*)

Value for money menurut Mardiasmo (2009:18) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas, dan ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang diakitan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ada beberapa indikator dari *value for money*, diantaranya:

Meminimalkan input dan memaksimalkan *output* (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal).

- 1) Rasio antara *output* dan *input*
- 2) Keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program dilakukan/kegiatan telah dilakukan dengan benar).

2.2 Inspektorat

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 termaktub bahwasanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Untuk pengawasan teknis, menteri teknis menugaskan APIP di lingkungan kementerian teknis masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien serta koordinatif.

2.2.1 Inspektorat Jenderal

Inspektorat merupakan bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 yang berbunyi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat ada untuk melakukan fungsi pengawasan fungsional atau pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Viktor:28). Pengawasan fungsional yang lebih dikenal dengan pengawasan internal adalah pengawasan terhadap pemerintah yang dilakukan secara fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri berbunyi “Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen”. Untuk melakukan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, selain memiliki tugas membantu Menteri Dalam Negeri, dalam melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas pokok Departemen Dalam Negeri, lembaga

tersebut berkewajiban melakukan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah. Lembaga pengawasan internal pada tingkat daerah adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.2.1.1 Kegiatan Inspektorat Jenderal

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Inspektorat Jenderal dalam pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian;
- b. Reviu rencana Kerja Anggaran;
- c. Reviu Laporan Keuangan;
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- j. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus.

2.2.2 Inspektorat Daerah Provinsi

Inspektorat Daerah Provinsi menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi yang dipimpin oleh Inspektur Daerah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintah di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota”.

2.2.2.1 Fungsi dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 menyebutkan bahwasanya untuk melaksanakan tugasnya, maka Inspektorat Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Inspektorat Provinsi dalam pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian urusan pemerintahan daerah;
- b. Reviu rencana Kerja Anggaran;
- c. Reviu Laporan Keuangan;
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan Keuangan; dan
- k. Kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur.

2.2.3 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Inspektur Daerah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota”.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah dibagi menjadi 3 tipe sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwasanya Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) huruf c bahwasanya susunan organisasi inspektur pembantu terdiri dari:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah 1 bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang perekonomian dan kesra.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah 2 bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pendapatan dan belanja.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah 3 bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang aset.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah 4 bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang umum dan kepegawaian.

2.2.3.1 Fungsi dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 menyebutkan bahwasanya untuk melaksanakan tugasnya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain:\

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaran pemerintahan desa;
- c. Reviu rencana Kerja Anggaran;
- d. Reviu Laporan Keuangan;

- e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan\
- l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota.

2.2.4 Peran Inspektorat Kabupaten sebagai *Quality Assurance*

Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan berperan untuk melaksanakan dua hal yakni untuk memberikan *quality assurance* dan *advisory management*. *Quality assurance* dimaksudkan untuk menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007: 13).

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menyebutkan Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas RKPD/Perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

Penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan bahwasanya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Salah satu peran Inspektorat dalam mengawal penyusunan program dan anggaran berperan sebagai *quality assurance* yakni untuk melaksanakan reviu. Ruang lingkup reviu dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri No.10 Tahun 2018 meliputi:

- a. RKPD dan perubahan RKPD;
- b. Rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah;
- c. KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
- d. RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.

Namun dalam hal ini peneliti membatasi reviu hanya pada rencana kerja perangkat daerah.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bahwasanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Struktur APBD tersebut di klasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan dicantumkan kode rekeningnya disesuaikan dengan jenis kewenangan yang dimiliki daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 struktur APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 sumber-sumber penerimaan terdiri atas Pendapatan daerah yang dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah:

- a. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:
 - 1) Hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
 - 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan; dan
 - 3) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan yang terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- 1) Dana Otonomi Khusus;
- 2) Pendapatan Pemerintah Aceh;
- 3) Pendapatan Pemerintah Aceh dari Tambahan Minyak dan Gas Bumi;
- 4) Pendapatan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus;
- 5) Pendapatan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka otonomi khusus;
- 6) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 7) Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Otonomi Yogyakarta (DIY);
- 8) Pendapatan hibah dana bos;
- 9) Dana Desa;
- 10) Dana Hibah;
- 11) Sumbangan pihak ketiga;
- 12) Dana Darurat; dan
- 13) Bonus produksi perubahan panas bumi.

Sedangkan yang dimaksud dengan belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja pegawai;
- 2) Belanja bunga;
- 3) Belanja subsidi;
- 4) Belanja hibah dan bantuan sosial;
- 5) Belanja bagi hasil pajak;
- 6) Belanja bantuan keuangan; dan
- 7) Belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

c. Penganggaran belanja langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja program dan kegiatan;
- 2) Belanja pegawai;
- 3) Belanja barang dan jasa;
- 4) Belanja modal; dan
- 5) Surplus/defisit APBD

2.3.1 Mekanisme Perencanaan APBD

Penyusunan APBD membutuhkan dua proses yakni perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cerminan dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Untuk menuju tujuan tersebut diperlukan mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemenkeu (2017) menyebutkan proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJPD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai acuan dan bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari berbagai buku, jurnal dan skripsi dalam rangka untuk mendapatkan suatu informasi terkait teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori.

Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Belakang Pengarang, Tahun	Judul Literatur	Hasil	Beda Penelitian
1	Tamaka, 2015	(Jurnal) Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro).	Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum efektif karena kurangnya independensi.	Fokus penelitian pada fungsi pengawasan Inspektorat Daerah secara umum sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan fokus pada pengawasan melalui reviu RKA-K/L
2	Saleh, 2013	(Skripsi) Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar	Peran Inspektorat Kota Makassar belum optimal karena pengawasan terhadap APBD tidak dimulai dari perencanaan APBD namun hanya sebatas pemeriksaan APBD tahun berjalan.	Fokus penelitian yang dilakukan terkait pengawasan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan APBD, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah pengawasan Inspektorat Daerah pada perencanaan APBD
3	Ruddin, 2015	(Jurnal) Efektifitas Pengawasan	Efektifitas pengawasan khusus yang dilaksanakan	Fokus penelitian pada efektifitas pengawasan khusus Inspektorat Daerah, sedangkan fokus

No	Nama Belakang Pengarang, Tahun	Judul Literatur	Hasil	Beda Penelitian
		Khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sigi	oleh Inspektorat Kabupaten Sigi tidak berjalan dengan efektif karena beberapa indikator didalamnya masih mengalami permasalahan.	penelitian yang peneliti lakukan adalah fungsi pengawasan melalui reuiu RKA-K/L
4	Syamsir, 2014	(Skripsi) Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Budaya Organisasi Daerah terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Bukittinggi)	Peran Inspektorat Daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>Good Governance</i>	Fokus penelitian ini adalah pengaruh peran Inspektorat Daerah terhadap penerapan Good Governance sedangkan fokus kedua penelitian peneliti adalah pengaruh peranan Inpektorat daerah terhadap perencanaan APBD.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2018:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Moleong (2018:5) penelitian kualitatif dari sisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo yang beralamatkan di Jl. PB. Sudirman No.01, Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) yang dikutip oleh Moleong (2018:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data Primer

Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Ari Kurniawan. Untuk menunjang hasil wawancara peneliti menggunakan data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara Baku Terbuka

Menurut Moleong (2018:187) wawancara baku terbuka merupakan wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Ututan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.

Peneliti melakukan wawancara baku terbuka dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Ari Kurniawan.

b. Dokumen

Menurut Guba dan Lincoln (1981) yang dikutip oleh Moleong (2018:216) dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Untuk menunjang data primer, peneliti menggunakan dokumen.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip oleh Moleong (2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sementara untuk teknisnya, peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1986) yang dikutip oleh Moleong (2018:308), analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan. Seorang analis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu pengumpulan data yang telah dilakukannya. Kemudian diadakan deskripsi data kedalam matriks. Dengan memanfaatkan

matriks, maka peneliti mulai mengadakan analisis apakah membandingkan, melihat urutan ataukah menelaah hubungan sebab akibat sekaligus

3.6 Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Menurut Denzin (1978) yang dikutip oleh Moleong (2018:330) Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Menurut Patton (1987) yang dikutip Moleong (2018:330) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Moleong (2018:331) mengatakan hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Penulis menyusun kerangka pemecahan masalah untuk menunjang proses penelitian agar terarah pada fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi. Penulis mulai mengumpulkan sumber data primer dan sekunder kemudian dilakukan survei lapangan dengan menggunakan metode wawancara kemudian diperiksa keabsahan data dan selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, sehingga dapat diperoleh permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi.



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya lingkup reviu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan reviu rencana kerja perangkat daerah telah sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018. Agar pelaksanaan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Daerah lebih terarah dan tepat sasaran, reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yakni proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Sebagai bukti pelaksanaan *quality assurance* telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo yakni beberapa prestasi seperti opini WTP selama 2 tahun berturut-turut, SPIP maturasi level 3 (terdefinisi), SAKIP level BB (sangat baik). Seluruh capaian tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Situbondo.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian hanya dilakukan pada satu OPD sehingga tidak bisa digeneralisasi.
- b. Peneliti hanya fokus pada satu tugas pokok dan fungsi objek yang sedang diteliti

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperluas di seluruh OPD.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperluas pada seluruh tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.





DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2018. *Draft Rencana Kerja BAPPEDA 2019*. April 2018. BAPPEDA. Situbondo.
- Fulfully, S. Z. (2017). *Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Bagian Staf Tata Usaha, Staf Pencatatan Asset Dan Pembukuan Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Indrawati (2015). Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 197-211.
- Inspektorat Kabupaten Situbondo. 2017. *Rencana Strategis 2016 – 2021*. Inspektur Kabupaten Situbondo. Situbondo.
- _____. 2018. *Renja Inspektorat Kabupaten Situbondo*. Inspektur Kabupaten Situbondo. Situbondo.
- Keputusan Inspektur Kabupaten Situbondo No. 188/ /431.306.1/2018 *Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Situbondo*. Inspektur Kabupaten Situbondo. Situbondo.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2018. *Laporan Akuntabilitas Keuangan Publik 2017*. KPK. Jakarta
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*, 8(1).
- Moleong, L. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Tiga Puluh Delapan. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).

- Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. 2007. *Manajemen Fungsi Audit Internal Sektor Publik*. Januari 2007. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tangerang.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 tahun 2017 *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018*. Bupati Situbondo. Situbondo.
- _____. Nomor 44 Tahun 2018. *Pedoman Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo*. Bupati Situbondo. Situbondo.
- _____. Nomor 65 Tahun 2016 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo*. Bupati Situbondo. Situbondo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. Bupati Situbondo. Situbondo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri*. Jakarta
- _____. Nomor 10 Tahun 2018 *Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan*. Jakarta
- _____. Nomor 107 Tahun 2017 *Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- _____. Nomor 110 Tahun 2017 *Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2018*. Jakarta.
- Ruddin, A. (2015). *Efektifitas Pengawasan Khusus Oleh Inspektorat Kabupaten Sigi*. *Katalogis*, 3(2).
- Saleh, V. F., & Fitria, F. (2013). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar*. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makassar.
- Tamaka, A. N. (2015). *Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*. *Jurnal Eksekutif*, 1(7).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Pasal 28F UUD 1945*. 10 Agustus 2002. Jakarta.

Lampiran 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Peran Inspektorat Kabupaten Situbondo sebagai *Quality Assurance* dalam Perencanaan APBD

Pewawancara: Mila Rahmika

Terwawancara: Ari Kurniawan, S.E., Ak Kepala Sub Bagian Perencanaan

1. Persetujuan izin Inspektorat Kabupaten Situbondo untuk dijadikan objek penelitian
2. Izin merekam, mencatat, dan izin untuk menyebutkan atau tidak mengenai identitas responden
3. Perkenalan
4. Statement mengenai alasan pemilihan Inspektorat Kabupaten Situbondo dijadikan objek penelitian
5. *In-dept Interview*
 - a. Apa tugas pokok dan fungsi dari jabatan Bapak/Ibu?
 - b. Apa dasar hukum yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo melaksanakan proses rewiu dalam perencanaan APBD?
 - c. Lingkup rewiu apa saja yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dalam perencanaan APBD?
 - d. Ada berapa OPD di Kabupaten Situbondo?
 - e. Bagaimana mekanisme atau prosedur rewiu untuk masing-masing jenis dari lingkup rewiu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap OPD tersebut?
 - f. Informasi dan dokumen apa saja yang harus diperoleh oleh Bapak/Ibu sebagai bukti pendukung?

- g. Fungsi Inspektorat dalam pengawasan dalam perencanaan APBD salah satunya adalah untuk memberikan *Quality Assurance*. Dasar apa yang digunakan Inspektorat Kabupaten untuk pelaksanaan *Quality Assurance*?
- h. Ketika ditemukan ketidak sesuaian, apa yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo?
- i. Adakah kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan reviu dalam perencanaan APBD?
- j. Apa Kendala dalam pelaksanaan reviu dalam perencanaan APBD untuk memberikan *quality assurance*?
- k. Sejauh ini masih adakah kasus penyelewangan yang terjadi? Dan bagaimana tindak lanjut apabila ditemukan penyelewangan?

Lampiran 3.2 Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Ari Kurniawan, SE, Ak selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Wawancara dilakukan tanggal 19 November 2018 di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Hasil wawancara sebagai berikut:

- a. Apa tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo?
Jawab: Sesuai dengan peraturan yang ada, tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo membantu bupati membina dan mengawasi OPD yang ada di Kabupaten Situbondo. Mulai dari proses pemeriksaan, itu menjadi domain awal tupoksi kita adalah pemeriksaan/pengawasan, ditambah tugas-tugas pelaksanaan pengawasan lainnya seperti *monitoring*, reviu, evaluasi. Kemudian untuk fungsinya kami melakukan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan, pelaksanaan pengawasan, konsultasi, penyusunan laporan dan administrasi, dan lain-lain. Nanti saya berikan piagam audit intern untuk lebih jelasnya.

- b. Apa dasar hukum yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo melaksanakan proses reuiu dalam perencanaan APBD?

Jawab: Sejauh ini kami masih menggunakan peraturan bupati mbak, Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016. Bisa di download di JDIH. Dikarenakan Permendagri No.10 Tahun 2018 baru ada, kalau tidak salah tanggal 30 Maret ya baru diundangkan, baru sampai sini sekitar Bulan September, tapi kami sudah melakukan beberapa karena kami sudah mendapat bocoran bahwa tugas kami akan bertambah terkait dengan reuiu. Selain Perbup No.65 Tahun 2016, kami juga menggunakan SK Inspektur sebagai dasarpenugasan kami untuk melakukan fungsi pengawasan.

- c. Lingkup reuiu apa saja yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dalam perencanaan APBD?

Jawab: Jadi dalam penyusunan APBD ya mbak, kalau di perencanaan APBD, kami telah melakukan beberapa reuiu, yang pertama reuiu RPJMD induk, RKPD, Renstra, kemudian kalau yang lain kami melakukan terkait dengan reuiu Renja. Rencana kerja sudah kita lakukan reuiu di bulan kalau tidak salah Agustus.

- d. Ada berapa OPD di Kabupaten Situbondo?

Jawab: 49 OPD

- e. Bagaimana mekanisme atau prosedur reuiu untuk masing-masing jenis dari lingkup reuiu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap OPD tersebut?

Jawab: Panjang sekali ya mbak kalau saya jelaskan. Intinya tahapan yang kami lalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan dimulai dari pembentukan tim sesuai dengan SK Inspektur, kemudian menggali informasi, menyusun program kerja, koordinasi dengan OPD. Selanjutnya pelaksanaan pengawasan. Untuk pelaksanaa kami telah melaksanakan reuiu RPJMD induk, Renstra, RKPD sekaligus dengan reuiu dokumen penilaian risiko, yang mana seluruh OPD di Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo wajib untuk membuatnya, kemudian reuiu Renja.

Selanjutnya pelaporan, untuk laporan kami mengacu pada kertas kerja reuiu. Selebihnya terkait dengan penjelasan rincinya sudah sesuai dengan Permendagri No.10 Tahun 2018. Untuk lebih jelasnya nanti saya berikan *hard file* dokumennya.

- f. Informasi dan dokumen apa saja yang harus diperoleh Bapak/Ibu sebagai bukti pendukung?

Jawab: Tentu saja RPJMD, Renstra, Renja untuk dilakukan kesesuaian

- g. Fungsi Inspektorat dalam pengawasan dalam perencanaan APBD salah satunya adalah untuk memberikan *Quality Assurance*. Dasar apa yang digunakan Inspektorat Kabupaten untuk pelaksanaan *Quality Assurance*?

Jawab: Prestasi. Dari opini WTP BPK, dua tahun berturut-turu kita sudah WTP. Ini kan bukan hanya kerja Inspektorat saja. *Quality Assurance* memang kita penjamin mutu tapi kalau pelaksanaanya (OPD) tidak bagus kita tidak mungkin bisa berhasil memberikan jaminan mutu. Kedua, nilai SAKIP sudah level BB. Baru ada 5 Kabupaten se-Indonesia yang sudah mendapat level BB, salah satunya Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Yang ketiga, SPIP Kabupaten Situbondo sudah level 3, level yang diharapkan oleh Presiden RI. Kami bisa diuji karena aplikatif bukan hanya dari selemba dokumen. Ini bisa ditunjukkan dari Piagam Audit, dimana Inspektorat bisa mengakses ke seluruh dokumen yang ada tanpa adanya hambatan.

- h. Ketika ditemukan ketidak sesuaian, apa yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo?

Jawab: Ya dengan memberikan rekomendasi dan saran. Kan sifatnya wajib harus diubah.

- i. Adakah kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan reuiu dalam perencanaan APBD?

Jawab: Tentu saja ada

- j. Apa kendala dalam pelaksanaan reuiu dalam perencanaan APBD untuk memberikan *quality assurance*?

Jawab: Yang pertama diskresi, yang kemudian diterbitkan SK Inspektur karena belum diterapkannya Permendagri No.10 Tahun 2018. Hal ini juga dikarenakan kualitas dari SDM yang ada, sehingga akhirnya yang ditugaskan hanya itu-itulah saja karena kembali lagi kami mengedepankan mutu. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo masih berada pada level 1 (*initial*). Idealnya, Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo berada pada level 3 (*integrated*) atau level 4 (*managed*) atau 5 (*optimized*), dan yang terakhir terkait dengan sarana prasarana. Kemudian kendala yang lain jumlah SDM yang tidak sebanding dengan tugas Inspektorat. Kalau mengacu ke *bezzeting* pegawai, idealnya Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo tipe A dengan jumlah entitas 729 entitas dengan tugas-tugas perbantuan yang lain itu dibutuhkan 48 orang auditor, yang ada sekarang 18, P2 nya 6 orang auditornya 16. Selain itu, beberapa kali terjadi kekosongan jabatan struktural dan kecepatan perubahan. Irban-irban ini sering kosong, kadang dimutasi, kadang kala sering dikasih orang-orang yang mendekati pensiun. Jelas ini tidak efektif. Selanjutnya terkait dengan kemampuan, yaitu kualitas dan kuantitas”.


- k. Sejauh ini masih adakah kasus penyelewangan yang terjadi? dan bagaimana tindak lanjut apabila ditemukan penyelewangan?

Jawab: Kembali lagi kami akan memberi saran perbaikan. Pertama kami bina, kedua kami bina, ketiga kami binasakan. Kami laporkan ke pihak berwajib karena kerugian daerah adalah kerugian negara. Salah satu kasus terbaru September 2018 yang telah kami laporkan adalah dugaan korupsi sekretariat DPRD Situbondo.

Lampiran 3.3 Dokumentasi



Permohonan izin interview kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Pewawancara sedang mewawancari Kepala Sub Bagian Perencanaan

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Permendagri No 10 Tahun 2018